

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA GUGATAN CERAI YANG
DILAKUKAN OLEH ISTRI KEPADA SUAMI
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PONOROGO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Nike Elsa Cahyani
NIM : 18710063
Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2021

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA GUGATAN CERAI YANG
DILAKUKAN OLEH ISTRI KEPADA SUAMI
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PONOROGO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Nike Elsa Cahyani
NIM : 18710063
Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kajian Yuridis Terhadap Tingginya Gugatan Cerai Yang Dilakukan Oleh Istri Kepada Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)

Nama : Nike Elsa Cahyani


NIM : 18710063

Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 27 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 0701118204

Pembimbing II



Dr. Aries Isuandar, S.H., M.H.
NIDN. 0007106201


Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum




Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :



Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 0701118204



Dr. Aries Isuandar, S.H., M.H.
NIDN. 0007106201



Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.
NIDN. 0721046004

ABSTRAK

Berdasarkan wawancara bapak Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. (Kepala Humas Pengadilan Agama Ponorogo) menjelaskan pada bulan Januari – Desember 2021 laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di Ponorogo sedangkan untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara. Realitas perceraian ini sebagian di picu oleh benturan ekonomi karena pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia di tahun 2021, komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri, perselingkuhan, kurangnya pendidikan pra nikah untuk pasangan suami istri mental yang belum matang. Pokok masalah mengapa wanita cenderung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ponorogo dan apa efek atau dampak hukumnya?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan dan efek atau dampak hukum dari cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. Jenis penelitian dengan metode *yuridis empiris* dan ruang lingkup di Pengadilan Agama Ponorogo. Sumber data yakni data primer dengan wawancara ke-4 (empat) responden dengan rincian 1 (satu) ketua humas Pengadilan Agama Ponorogo, 3(tiga) penggugat (istri). Data sekunder dengan rangkuman pada *website directory* putusan Mahkamah Agung RI. Metode pengambilan data observasi, wawancara terstruktur dan studi kepustakaan dengan menggunakan metode analisis data dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian alasan cerai gugat yakni faktor ekonomi tentang kurang nafkah yang diberikan suami ke istri, faktor moral, faktor komunikasi kurang baik, faktor psikologis, faktor Pendidikan. Serta efek atau dampak hukum tidak ada, adanya dampak ke keluarga yakni kepada anak, menimbulkan musuh, status lingkungan menjadi “janda”. Kesimpulannya tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo ditunjukkan dengan banyaknya kasus cerai gugat dari cerai talak.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Yuridis, Kurang Nafkah.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kajian Yuridis Terhadap Tingginya Gugatan Cerai Yang Dilakukan Oleh Istri Kepada Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H., selaku dosen wali dan Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi pertama atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi kedua atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
6. Orang Tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup

penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

7. Seluruh teman-teman sekelas hukum, yang memberikan informasi yang terbaru, semangat kepada penulis dan atas kekompakan untuk sama-sama menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Sukahata Wakano, S.H.I., S.H., selaku ketua humas dan majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan penulis sudut pandang luas terkait pernikahan dan perceraian di Kabupaten Ponorogo.
9. Staff resepsionis Pengadilan Agama Ponorogo, yang membantu memperlancar penulis mencari data di Pengadilan Agama Ponorogo.
10. Ibu Jumirah, Ibu Alfiana Dewi, dan Ibu Siti Patonah, selaku narasumber yang memutuskan menggugat cerai suaminya yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis dan memberikan informasi yang riil di lapangan terkait cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo.
11. Semua pihak yang terkait penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas jasa-jasa mereka, kebaikan mereka, dan melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga skripsi ini membawa keberkahan dan bermanfaat bagi para pembaca, walaupun penulis sadar masih sangat banyak kekurangan dan belum sempurna dalam penulisan. Kekurangan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Ponorogo, 27 Juni 2022

Nike Elsa Cahyani

Penulis

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 27 Juni 2022



Nike Elsa Cahyani
NIM. 18710063

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1 BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
1.3.2.1 Manfaat Teoritis	4
1.3.2.2 Manfaat Praktis	4
2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	6
2.1.2 Hukum Pernikahan.....	7
2.1.3 Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri.....	9
2.1.4 Pengertian Perceraian.....	10
2.1.5 Bentuk Perceraian	12
2.1.6 Tata Cara Perceraian	12
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
3 BAB III METODE PENELITIAN	21

3.1	Jenis Penelitian.....	21
3.2	Ruang Lingkup Penelitian.....	21
3.3	Sumber dan Jenis Data.....	22
3.4	Metode Pengambilan Data.....	22
3.5	Metode Analisis Data.....	23
4	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1	Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	24
4.1.1	Gambaran Umum Masyarakat Ponorogo.....	24
4.1.2	Profil Responden.....	26
4.1.3	Alasan Wanita Yang Cenderung Mengajukan Gugatan Cerai.....	28
4.1.3.1	Faktor Ekonomi.....	29
4.1.3.2	Faktor Moral.....	33
4.1.3.3	Faktor Komunikasi yang Kurang Baik.....	34
4.1.3.4	Faktor Psikologis.....	35
4.1.3.5	Faktor Pendidikan.....	36
4.1.3.6	Pembahasan Wawancara dengan Wanita yang Menggugat Cerai Suami.....	37
4.1.4	Efek Atau Dampak Hukum Dari Kasus Cerai Gugat.....	42
4.1.4.1	Dampak Kepada Anak.....	47
5	BAB 5 PENUTUP.....	51
5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran.....	52
6	DAFTAR PUSTAKA.....	53
	LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kabupaten Ponorogo	24
Tabel 4.2 Data Kecamatan Kabupaten Ponorogo	25
Tabel 4.3 Jumlah Perkara dan Putusan di PA Ponorogo.....	28
Tabel 4.4 Laporan Perkara yang di Putus di PA Ponorogo Januari – Desember 2021	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kabupaten Ponorogo	25
Gambar Lampiran 1. Foto dengan Humas PA Ponorogo	85
Gambar Lampiran 2. Foto dengan Ibu Jumirah	86
Gambar Lampiran 3. Foto dengan Ibu Alfiana Dewi	86
Gambar Lampiran 4. Foto dengan Ibu Siti Patonah.....	87



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Observasi dan Wawancara
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara ke Responden
- Lampiran 3. Informed Consent
- Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5. Hasil Observasi dan Wawancara
- Lampiran 6. Hasil Wawancara ke Responden
- Lampiran 7. Hasil Informed Consent
- Lampiran 8. Hasil Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9. Tabel Laporan Perkara yang Diterima PA Ponorogo tahun 2021
- Lampiran 10. Tabel Laporan Perkara yang Diputus PA Ponorogo tahun 2021
- Lampiran 11. Salinan Surat Permohonan Ijin Penelitian dan Konfirmasi Data
- Lampiran 12. Salinan Publikasi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo